



PUTUSAN
Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUTRISNO Bin (Alm)
RONOMAT ;
2. Tempat lahir : Bojonegoro ;
3. Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 4
Maret 1973 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Jalan Melati RT/RW
001/001 Desa Bukit Mulia, Kecamatan Kintap,
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Tukang Kayu ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Agustus 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 17 September 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 11 November 2020 ;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 5 November 2020 sampai dengan tanggal 4 Desember 2020 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin sejak tanggal 5 Desember 2020 sampai dengan tanggal 2 Februari 2021;

Terdakwa dipersidangkan secara tegas menyatakan bahwa Terdakwa tidak perlu didampingi oleh Penasehat Hukum dan akan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln tanggal 5 November 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu ulin yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e", sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan serta pidana denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Mitsubishi L300 dengan Nomor Polisi DA 9412 BF warna hijau;
 - 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1.5 meter dan panjang 2 meter;Dirampas untuk negara;
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020, sekitar pukul 13.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau setidaknya masih di dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kabupaten Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin, *mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu volume 2,3100 M³ (dua koma tiga satu nol nol meter kubik) atau sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 meter dan panjang 2 meter yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf e UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan*, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika saksi Muhammad Sajali dan Muhammad Andrie (keduanya anggota Polres Tanah Bumbu) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada pengangkutan kayu jenis ulin di sekitar Jalan Bamas, kemudian dilakukan penyelidikan disekitar jalan tersebut dan beberapa lama kemudian melintas 1 (satu) unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau yang mencurigakan sedang membawa sesuatu. Selanjutnya kedua saksi menghentikan mobil tersebut dan melakukan pemeriksaan didalam mobil Mitsubishi tersebut yang dikendarai oleh terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT dan ditemukan 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 meter dan panjang 2 meter yang disimpan didalam bak belakang mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau milik terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa kayu ulin tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari daerah Hampang Kotabaru seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perkubik atau Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per batang dan kayu ulin tersebut akan dibawa terdakwa ke daerah Lianggang Kabupaten Banjarbaru dan dijual ke galangan kayu ulin seharga Rp.65.000,- (enam puluh lima ribu rupiah) per batang sehingga terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per batang, kayu jenis ulin tersebut diangkut dengan cara dinaikan ke atas mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau secara manual oleh buruh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



angkut dengan menggunakan tangan satu persatu, kemudian oleh terdakwa mobil Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau yang penuh dengan kayu ulin dibawa daerah Hampang Kotabaru, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa pada saat terdakwa mengangkut kayu jenis ulin tersebut, terdakwa tidak melengkapinya dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan (SKSHH) yang diterbitkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup.

- Bahwa kayu – kayu yang terdakwa angkut tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengukuran oleh Dinas Kehutanan Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Pemerintahan Prov. Kalimantan Selatan yang diperiksa dan ditandatangani oleh MUSTAMIN, S.Hut Bin Nammang Nip. 19750415 1996031005 selaku Kasi Pemanfaatan Hutan, diperoleh hasil pemeriksaan dan pengukuran sebagai berikut :

- Hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Terdapat kayu olahan berupa kayu ulin yang disita oleh Kepolsian Resort Tanah Bumbu dengan alat angkut L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF jenis kayu ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang = 2,3100 M³ (dua koma tiga satu nol nol meter kubik)

2. Perhitungan pungutan Negara berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) terhadap kayu olahan barang bukti sitaan tersebut sebagai berikut :

PSDH : 2,3100 M³ x Rp. 155.000.- x 2 = Rp. 716.100.- (tujuh ratus enam belas ribu seratus rupiah)

DR : USD. 18.00 X 2,3100 M³ X 2 = USD. 83.16

Daftar ukur kayu olahan sebagai berikut :

No.	Jenis Kayu	Jumlah (Ptg)	U k u r a n				Keterangan
			Panjang (M)	Lebar (Cm)	Tebal (Cm)	Volume (M3)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kayu Ulin	17	2,00	10	5	0,1700	
2.	Kayu Ulin	101	2,00	10	10	2,0200	
3.	Kayu Ulin	2	1,50	20	20	0,1200	
Jumlah		120				2.3100	

- Bahwa kayu – kayu yang terdakwa angkut tersebut, setelah dilakukan pemeriksaan ternyata merupakan jenis kayu yang berasal dari hutan negara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau hutan rakyat, sehingga dalam pengangkutannya diwajibkan dengan SKSHH.

Perbuatan terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 Ayat (1) huruf b UU RI No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahaminya serta tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Sajali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa bernama Sutrisno bin (Alm) Ronomat mana telah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu saksi bersama rekan saksi Muhammad Andrie;
- Bahwa pada saat itu saksi bersama rekan mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 9412 BF warna hijau yang memuat kayu uli sebanyak kurang lebih 2 (dua) meter kubik dengan berbagai ukuran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up dan kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Desa Hampang Kabupaten Kotabaru dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubiknya atau dengan harga per batangnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu ulin yang diangkut pada saat itu akan dibawa ke daerah Liang Anggang Banjarbaru dengan rencananya kayu ulin tersebut akan dijual ke galangan kayu ulin yang berada di daerah Liang Anggang Banjarbaru tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu ulin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meter kubiknya. Saksi tidak tahu kepada siapa saja kayu ulun tersebut dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk perbatangnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Andrie dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan telah mengamankan Terdakwa bernama Sutrisno bin (Alm) Ronomat yang mana telah melakukan tindak pidana mengangkut, menguasai, memiliki hasil hutan;
- Bahwa Terdakwa diamankan pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu. Pada saat itu Terdakwa bersama rekan Terdakwa bernama Muhammad Sajali;
- Bahwa pada saat kejadian itu saksi bersama rekan mengamankan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L300 dengan nomor Polisi DA 9412 BF warna hijau yang memuat kayu uli sebanyak kurang lebih 2 (dua) meter kubik dengan berbagai ukuran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 1 (satu) unit mobil pick up dan kayu ulin tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu tersebut dari Desa Hampang Kabupaten Kotabaru dengan cara membeli dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubiknya atau dengan harga per batangnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu ulin yang diangkut pada saat itu akan dibawa kedaerah Liang Anggang Banjarbaru dengan rencananya kayu ulin tersebut akan dijual ke galangan kayu ulin yang berada didaerah Liang Anggang Banjarbaru tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kayu ulin tersebut akan dijual kembali dengan harga Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) per



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter kubiknya. Saksi tidak tahu kepada siapa saja kayu ulin tersebut dijual oleh Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga untuk perbatangnya Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah). Saksi tidak mengetahui digunakan untuk apa hasil keuntungan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang pada saat melakukan perbuatan tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat. Bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Mustamin, S.Hut Bin (Alm) Nammang yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pengecekan dan pengukuran kayu yang telah dilaksanakan oleh tim pengukuran dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Kusan Kabupaten Tanah Bumbu bahwa jenis barang bukti kayu dalam perkara ini yaitu kayu olahan jenis ulin;
- Bahwa jenis kayu olahan jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan Volume 2,310 M3 (dua koma tiga satu nol meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu : Kelompok Kayu Indah;
 - b. Ukuran : - Panjang 200 cm;
- Tebal bermacam ukuran;
- Lebar bermacam ukuran;
 - c. Jumlah : 120 (seratus dua puluh) batang;
 - d. Volume : 2.310 M3 (dua koma tiga satu nol meter kubik);
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.66/Menlhk/Setjen/ KUM.1/10/2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan kayu yang berasal dari hutan alam, bahwa setiap pengangkutan, penguasaan atau pemilikan hasil hutan kayu dilengkapi bersama-sama dengan dokumen angkutan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK). Kayu jenis ulin adalah kayu yang berasal dari hutan alam sehingga dalam memiliki/menguasai kayu tersebut harus disertai dengan dokumen SKSHHK;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan telah melakukan tindak pidana mengangkut kayu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan saudara Mansyah teman Terdakwa;
- Bahwa pada waktu mengangkut kayu tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF, warna hitam, jenis kayu yang Terdakwa angkut pada waktu itu adalah kayu jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 Meter dan 2 Meter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru rencananya kayu tersebut akan dibawa ke pembeli di daerah Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru, adapun pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal kayu tersebut, adapun yang menaikkan kayu tersebut ke atas mobil Terdakwa adalah saudara Sadiman dan saudara Muhammad Efendi;
- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubiknya atau harga per batangnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), adapun cara membayarnya melalui transfer ke pemilik kayu di daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa rencananya kayu ulin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per batang kotor karena belum dipotong dengan keperluan operasional seperti bahan bakar minyak mobil;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh akan Terdakwa pergunakan untuk menghidupi keluarga sehari-hari;
- Bahwa terhadap perbuatan tersebut Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesal atas adanya kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau;

2. 120 (seratus dua puluh) batang dengan dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 meter dan panjang 2 meter;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa oleh karena itu dapat memperkuat dakwaan penuntut umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Muhammad Sajali dan saksi Muhammad Andrie selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu bersama dengan saudara Mansyah teman Terdakwa;

- Bahwa pada waktu mengangkut kayu tersebut Terdakwa menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hitam, dengan jenis kayu yang Terdakwa angkut pada waktu itu adalah kayu jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 Meter dan 2 Meter;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dari daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru rencananya kayu tersebut akan dibawa ke pembeli di daerah Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru, adapun pemilik kayu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik asal kayu tersebut, adapun yang menaikkan kayu tersebut ke atas mobil Terdakwa adalah saudara Sadiman dan saudara Muhammad Efendi;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kayu ulin tersebut dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per kubiknya atau harga per batangnya Rp40.000,00 (empat puluh ribu rupiah), adapun cara membayarnya melalui transfer ke pemilik kayu di daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru;
- Bahwa rencananya kayu ulin tersebut Terdakwa jual dengan harga Rp65.000,00 (enam puluh lima ribu rupiah) sehingga Terdakwa akan mendapatkan keuntungan sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) per batang kotor karena belum dipotong dengan keperluan operasional seperti bahan bakar minyak mobil;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh akan Terdakwa pergunakan untuk menghidupi keluarga sehari-hari;
- Bahwa barang bukti jenis kayu olahan jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan Volume 2,310 M3 (dua koma tiga satu nol meter kubik) dengan perincian sebagai berikut :
 - a. Jenis Kayu : Kelompok Kayu Indah;
 - b. Ukuran :
 - Panjang 200 cm;
 - Tebal bermacam ukuran;
 - Lebar bermacam ukuran;
 - c. Jumlah : 120 (seratus dua puluh) batang;
 - d. Volume : 2.310 M3 (dua koma tiga satu nol meter kubik);
- Bahwa kayu jenis ulin adalah kayu yang berasal dari hutan alam sehingga dalam memiliki/menguasai kayu tersebut harus disertai dengan dokumen SKSHHK;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tidak disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Setiap Orang ;
2. Dengan Sengaja;
3. Mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” menurut ilmu hukum pidana adalah setiap subjek hukum pendukung hak dan kewajiban baik perorangan maupun badan hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana dan mampu dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut serta didakwa didalam persidangan ini sebagai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dengan menunjuk surat dakwaan penuntut umum, keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini adalah Terdakwa SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT yang identitas lengkapnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga di sini tidak terdapat adanya error in persona ;

Dengan demikian unsur setiap orang telah dapat terpenuhi ;

Ad.2 Unsur dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa unsur dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Muhammad Sajali dan saksi Muhammad Andrie selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hitam, dengan jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 Meter dan 2 Meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dengan cara membeli dari orang lain di daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, selanjutnya kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara mengangkutnya ke daerah Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut tidak disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka diketahui bahwa Terdakwa tanpa izin dari pejabat yang berwenang yaitu tidak dilengkapi dengan Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu (SKSHHK) dalam mengangkut, menguasai dan memiliki kayu ulin tersebut. Bahwa Terdakwa juga menyadari kayu ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 Meter dan 2 Meter adalah kayu yang berasal dari dalam hutan sehingga seharusnya tidak diangkut tanpa disertai dengan izin dari pihak yang berwenang;

Dengan demikian unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi ;

Ad. 3 Unsur mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini bersifat alternatif dengan pengertian bahwa apabila salah satu perbuatan yang ditentukan dalam unsur pasal ini terpenuhi maka dengan demikian unsur pasal ini telah terbukti ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah usaha membawa, mengantar, memuat dan memindahkan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Hasil hutan kayu adalah hasil hutan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Blh



berupa kayu bulat, kayu bulat kecil, kayu olahan, atau kayu pacakan yang berasal dari kawasan hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan disebutkan bahwa Surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumendokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa saksi Muhammad Sajali dan saksi Muhammad Andrie selaku Anggota Kepolisian Polres Tanah Bumbu telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa hari Jum'at tanggal 28 Agustus 2020 sekitar pukul 13.00 Wita di Jalan Bamas Desa Gunung Besar Kecamatan Simpang Empat Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa saat dilakukan penangkapan tersebut Terdakwa sedang melakukan pengangkutan kayu menggunakan sarana 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hitam, dengan jenis kayu yang Terdakwa angkut adalah kayu jenis ulin sebanyak 120 (seratus dua puluh) batang dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 Meter dan 2 Meter;

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa mendapatkan kayu ulin tersebut dengan cara membeli dari orang lain di daerah Kecamatan Hampang Kabupaten Kotabaru, selanjutnya kayu tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali dengan cara mengangkutnya ke daerah Kecamatan Liang Anggang Banjarbaru;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan pengangkutan kayu jenis ulin tersebut tidak disertai dengan SKSHHK (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur "Mengangkut, menguasai dan memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan telah terpenuhi pada diri Terdakawa, sehingga keseluruhan unsur ketiga pasal ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln



Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon agar dijatuhkan hukuman ringan-ringannya akan Majelis Hakim pertimbangkan bersama dengan pertimbangan mengenai hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena selama pemeriksaan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf dan selama pemeriksaan terhadap Terdakwa Majelis Hakim memperoleh keyakinan akan kesalahan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karenanya Terdakwa patut dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 83 ayat (1) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terbukti dan diancam dengan pidana pokok berupa pidana penjara serta denda, maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa cukup beralasan hukum untuk dijatuhi pidana penjara serta denda berupa sejumlah uang nilai rupiah yang akan disebutkan dalam amar putusan ini, dengan ketentuan pidana denda tersebut dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya adalah sebagaimana yang akan disebutkan di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat 4 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena hukuman yang akan dijatuhkan berupa pidana penjara yang masanya lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat 1 Huruf k Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana cukup beralasan memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau merupakan alat angkut yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan, maka beralasan hukum dinyatakan dirampas untuk negara sedangkan barang bukti berupa 120 (seratus dua puluh)

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batang dengan dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 meter dan panjang 2 meter yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan publik atau social, maka dinyatakan dirampas untuk negara ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah tentang Pelestarian dan Konservasi Sumber Daya Alam Hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh karena Terdakwa dipidana, maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 83 ayat (1) huruf b Jo Pasal 12 huruf e Undang-Undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUTRISNO Bin (Alm) RONOMAT** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak **"Dengan Sengaja Mengangkut, Menguasai dan Memiliki Hasil Hutan Kayu yang tidak dilengkapi secara bersama Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun dan 8 (Delapan) Bulan** dan denda sejumlah **Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (Satu) Bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Mitsubishi L300 dengan nomor polisi DA 9412 BF warna hijau;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 120 (seratus dua puluh) batang dengan dengan rincian kayu ulin dengan bermacam ukuran dengan panjang 1,5 meter dan panjang 2 meter;

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, oleh kami, Rifin Nurhakim Sahetapi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marcelliani Puji Mangesti, S.H., dan Fendy Septian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ahmad Makasidik Tasrih, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Rusnen Heldawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marcelliani Puji Mangesti, S.H.
Sahetapi, S.H

Rifin Nurhakim

Fendy Septian, S.H.

Panitera Pengganti,

Ahmad Makasidik Tasrih, S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 263/Pid.Sus/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)